

**PERATURAN NOMOR: II-11
KOMITE HAIRCUT**

1. PEMBENTUKAN KOMITE HAIRCUT

Dalam rangka menentukan besarnya Haircut Efek Bersifat Ekuitas atau Efek Beragun Aset Arus Kas Tidak Tetap yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan Reksa Dana yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek sebagai faktor pengurang nilai pasar wajar Efek dimaksud yang diperhitungkan dalam Modal Kerja Bersih Disesuaikan, KPEI membentuk Komite Haircut.

2. SUSUNAN DAN PERSYARATAN ANGGOTA KOMITE HAIRCUT

a. Susunan keanggotaan Komite Haircut adalah sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) orang sebagai koordinator merangkap anggota;
- 2) 10 (sepuluh) orang sebagai anggota.

Pemilihan koordinator dilakukan oleh Anggota Komite Haircut.

b. Persyaratan Anggota Komite Haircut adalah sebagai berikut:

- 1) 2 (dua) orang Direktur Lembaga Kliring dan Penjaminan yang membawahi fungsi Kliring dan Penjaminan.
- 2) 2 (dua) orang Direktur Bursa Efek yang membawahi fungsi Pengawasan, dan fungsi Keanggotaan atau Pencatatan;
- 3) 1 (satu) orang Direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang membawahi fungsi Jasa Kustodian;
- 4) 5 (lima) orang Direktur Anggota Kliring yang tidak saling terafiliasi dan memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan pengalaman yang ditetapkan oleh KPEI;
- 5) 1 (satu) orang profesional ataupun praktisi yang memenuhi persyaratan integritas, memahami peraturan di bidang Pasar Modal dan memiliki kompetensi di bidang penilaian Efek.

3. PERIODE KEANGGOTAAN KOMITE HAIRCUT

a. Periode Keanggotaan Komite Haircut yang berasal dari Direktur Lembaga Kliring dan Penjaminan, Direktur Bursa Efek, dan Direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1), 2) dan 3) adalah untuk jangka waktu sesuai dengan masa jabatan Direktur yang bersangkutan;

- b. Keanggotaan Komite Haircut yang berasal dari Direktur Anggota Kliring dan profesional atau praktisi sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 4) dan 5) adalah untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang atau dipilih kembali untuk 1 (satu) kali periode baik secara berurutan ataupun tidak;
- c. Dalam hal terjadi penggantian Anggota Komite Haircut yang berasal dari Direktur Anggota Kliring dan profesional atau praktisi sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 4) dan 5) sebelum periode keanggotaannya berakhir, maka periode keanggotaan Anggota Komite Haircut penggantinya adalah selama 2 (dua) tahun.

4. PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA KOMITE HAIRCUT

- a. Setiap anggota Komite Haircut dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh KPEI, sesuai dengan Peraturan ini.
- b. KPEI wajib mengumumkan susunan Anggota Komite Haircut dan perubahan susunan Anggota Komite Haircut di laman (*website*) KPEI.
- c. KPEI berwenang untuk memberhentikan seorang atau lebih anggota Komite Haircut, apabila:
 - 1) Berakhirnya periode keanggotaan Komite Haircut sebagaimana dimaksud dalam angka 3 Peraturan ini.
 - 2) Anggota Komite Haircut yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam angka 2 huruf b Peraturan ini.
 - 3) Anggota Komite Haircut tidak menghadiri Rapat Komite Haircut sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.

5. TUGAS KOMITE HAIRCUT

- a. Tugas Komite Haircut adalah sebagai berikut:
 - 1) menetapkan penyusunan kriteria dan model (formula) penentuan Haircut Efek Bersifat Ekuitas atau Efek Beragun Aset Arus Kas Tidak Tetap yang tercatat dan akan tercatat (*listing*) di Bursa Efek di Indonesia dan Reksa Dana yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek.
 - 2) menetapkan besarnya Haircut Efek Bersifat Ekuitas atau Efek Beragun Aset Arus Kas Tidak Tetap yang tercatat dan akan tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan Reksa Dana yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) mengumumkan besarnya Haircut Efek sebagaimana dimaksud pada butir 2) pada laman (*website*) KPEI selambat-lambatnya 1 (satu) hari Bursa sebelum efektif diberlakukan.
 - 4) pengumuman untuk besarnya Haircut Efek Bersifat Ekuitas atau Efek Beragun Aset Arus Kas Tidak Tetap dan Reksa Dana yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek yang akan tercatat (*listing*) di Bursa Efek di Indonesia pada laman (*website*) KPEI, dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) hari Bursa sebelum dicatitkan (*listing*) di Bursa Efek di Indonesia.

- b. Besaran Haircut sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, diberlakukan pada hari bursa pertama sampai dengan hari terakhir bursa setiap bulannya, kecuali Haircut Efek Bersifat Ekuitas atau Efek Beragun Aset Arus Kas Tidak Tetap dan Reksa Dana yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek yang akan tercatat di Bursa Efek di Indonesia diberlakukan sejak pertama kali diumumkan sampai dengan hari terakhir bursa pada bulan tersebut
- c. Dalam hal terjadi kondisi material, seperti penghentian transaksi sementara (*suspen*) dan aksi korporasi (*corporate action*), dan terkait dengan pengendalian risiko penyelesaian Transaksi Bursa, Komite Haircut dapat mengubah besaran Haircut yang telah ditetapkan.
- d. Kriteria kondisi material yang menyebabkan perlunya dilakukan perubahan besaran Haircut dan tata cara pengumuman serta pemberlakuan perubahan Haircut sebagaimana dimaksud dalam huruf c ditetapkan oleh Komite Haircut dan pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada KPEI.
- e. Dalam menjalankan tugas Komite Haircut, setiap Anggota Komite Haircut wajib bersikap independen, obyektif dan profesional.

6. PENYELENGGARAAN RAPAT KOMITE HAIRCUT

- a. Rapat Komite Haircut diselenggarakan setiap 1 (satu) bulan sekali.
- b. Dalam hal dianggap perlu, Komite Haircut dapat menyelenggarakan Rapat, di luar waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- c. Penyelenggaraan Rapat Komite Haircut dianggap sah dan berhak mengambil keputusan, dalam hal dihadiri sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang Anggota Komite Haircut.
- d. Dalam hal pengambilan keputusan dilakukan melalui mekanisme pemungutan suara terbanyak (*voting*), keputusan dianggap sah dalam hal disetujui oleh lebih dari setengah jumlah Anggota Komite Haircut yang hadir.
- e. Tata cara penyelenggaraan Rapat akan ditetapkan oleh Komite Haircut.

Ditetapkan di Jakarta, tanggal 01-07-2011

Hoesen
Direktur Utama

Bambang Widodo
Direktur